

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0557/0/1984

tentang

Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat pertama negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan, penunggakan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor P-847/I/MENPAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

Menetapkan

:

Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMU) Negeri;
- b. Menunggakan Filial SMU Negeri menjadi SMU Negeri;
- c. Menegerikan SMU Swasta menjadi SMU Negeri, di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMU Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978.

- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 5.884 (lima ribu delapan ratus delapan puluh empat) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 November 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal

t.t.c

SOETANTO WIRJOERASANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Sub Bagian Penggandaan Peraturan Perundang-undangan,



2	3	4	5	6	7
KATEGORI UTARA Mekong	1. SMP Negeri Gampeng Teungoh	SMP Swasta Gampeng Teungoh	Huara Batu	Kabupaten Aceh Utara	
	2. SMP Negeri Simpang Kauramat	SMP Swasta Simpang Kauramat	Kutamakmur	Kabupaten Aceh Utara	
	3. SMP Negeri Simpang Tanjung	SMP Swasta Simpang Tanjung	Pensangan	Kabupaten Aceh Utara	
	4. SMP Negeri Blang Gede	SMP Swasta Blang Gede	Debesan	Kabupaten Aceh Tenggara	
	5. SMP Negeri Saopinklet	SMP Swasta Saopinklet	Baktilya	Kabupaten Aceh Utara	
	6. SMP Negeri Lampuk	SMP Swasta Lampuk	Loknga/Lempung	Kabupaten Aceh Besar	
	1. SMP Negeri 25 Medan	-	Medan Timur	Kotamadya Medan	09.1.2.1038.23.01.07.110
	2. SMP Negeri 26 Medan	-	Medan Johor	Kotamadya Medan	09.1.2.1038.23.01.07.120
	3. SMP Negeri 27 Medan	-	Medan Denat	Kotamadya Medan	09.1.2.1038.23.01.07.140
	4. SMP Negeri 28 Medan	-	Medan Sunggal	Kotamadya Medan	09.1.2.1038.23.01.07.210
	5. SMP Negeri 2 Sibubut	-	Sibubut	Kabupaten Langkat	09.1.2.1038.23.01.07.220
	6. SMP Negeri 3 Tanjungpura	-	Tanjungpura	Kabupaten Langkat	09.1.2.1038.23.01.07.230
	7. SMP Negeri Sei Selapian	-	Selapian	Kabupaten Langkat	09.1.2.1038.23.01.07.231
	8. SMP Negeri 5 Binjai	-	Binjai	Kotamadya Binjai	09.1.2.1038.23.01.07.232
	9. SMP Negeri 3 Kabanjahe	-	Kabanjahe	Kabupaten Karo	09.1.2.1038.23.01.07.233
	10. SMP Negeri Labuhan Deli	-	Labuhan Deli	Kabupaten Deli Serdang	09.1.2.1038.23.01.07.250
	11. SMP Negeri 2 Tanjung Morawa	-	Tanjung Morawa	Kabupaten Deli Serdang	09.1.2.1038.23.01.07.340
	12. SMP Negeri 2 Diski	-	Sunggal	Kabupaten Deli Serdang	09.1.2.1038.23.01.07.360
	13. SMP Negeri Gunung Meriah	-	Gunung Meriah	Kabupaten Deli Serdang	

1	2	3	4	5	6	7
		14. SMP Negeri Sinar- bah Tanjung Muda Rulu	-	Sinarbah Tanjung Muda Rulu	Kabupaten Deli Serdang	
		15. SMP Negeri Petumbak	✓	Petumbak	Kabupaten Deli Serdang	
		16. SMP Negeri Pantai Labuh	-	Ibuk Pakam	Kabupaten Deli Serdang	
		17. SMP Negeri 2 Dolokmasihul	-	Dolokmasihul	Kabupaten Deli Serdang	
		18. SMP Negeri Bandar Khallipah	✓	Bandar Khallipah	Kabupaten Deli Serdang	
		19. SMP Negeri 5 Tebingtinggi	-	Padang Hulu	Kotamadya Tebingtinggi	
		20. SMP Negeri 6 Tebingtinggi	✓	Padang Hilir	Kotamadya Tebingtinggi	
		21. SMP Negeri 9 Pematang Siantar	-	Pematang Siantar	Kotamadya Pematang Siantar	
		22. SMP Negeri 2 Serbelawan	-	Dolak Batunagar	Kabupaten Simalungun	
		23. SMP Negeri 2 Tane Tonga	-	Pane	Kabupaten Simalungun	
		24. SMP Negeri Farbutaran	-	Dasar Maligas	Kabupaten Simalungun	
		25. SMP Negeri 1 (Kampung 2 Pegagan Hillir	-	Tigalingga	Kabupaten Dairi	
		26. SMP Negeri Tanjung Beringin	-	Gumbul	Kabupaten Dairi	
		27. SMP Negeri Tanah Pinem	-	Tanah Pinem	Kabupaten Dairi	

1	2	3	4	5	6	7
		28. SMP Negeri Pagar Batu	-	Sipoholon	Kabupaten Tapanuli Utara	
		29. SMP Negeri Sitoluana	-	Lagubotti	Kabupaten Tapanuli Utara	
		30. SMP Negeri 2 Parilitan	-	Parilitan	Kabupaten Tapanuli Utara	
		31. SMP Negeri Bagan Asahan	-	Tanjung Balai	Kabupaten Asahan	
		32. SMP Negeri Petatal	-	Talawi	Kabupaten Asahan	
		33. SMP Negeri Simpang Dolok	-	Itakpuluh	Kabupaten Asahan	
		34. SMP Negeri Bandar Pasirmandoge	-	Bandar Pasirmandoge	Kabupaten Asahan	
		35. SMP Negeri Sel Piring / Mulla	-	Pulan Rakyat	Kabupaten Asahan	
		36. SMP Negeri Sel Berombang	-	Parat Hilir	Kabupaten Labuhan Batu	
		37. SMP Negeri Kampung Masjid	-	Kualuh Hilir	Kabupaten Labuhan Batu	
		38. SMP Negeri 2 Kolapinang	-	Kolapinang	Kabupaten Labuhan Batu	
		39. SMP Negeri Gunung Tua Panyabungan	-	Panyabungan	Kabupaten Tapanuli Selatan	
		40. SMP Negeri Portibi Jase	-	Padang Bolek	Kabupaten Tapanuli Selatan	
		41. SMP Negeri Aek Mangali	-	Harang Natal	Kabupaten Tapanuli Selatan	

1	2	3	4	5	6	7
		42. SMP Negeri Hutagodang	-	Kotabunan	Kabupaten Tapanuli Selatan	
		43. SMP Negeri Ujung Batu	-	Sosa	Kabupaten Tapanuli Selatan	
		44. SMP Negeri Napa	-	Padang Sidempuan	Kota Administrasi Padang Sidempuan	
		45. SMP Negeri Baringin	-	Sipitrok	Kabupaten Tapanuli Selatan	
		46. SMP Negeri Benteng Muraba	-	Batang Angkola	Kabupaten Tapanuli Selatan	
		47. SMP Negeri 2 Darus	-	Barus	Kabupaten Tapanuli Tengah	
		48. SMP Negeri Kolang	-	Sibolga	Kabupaten Tapanuli Tengah	
		49. SMP Negeri 5 Sibolga	-	Sibolga	Kotamadya Sibolga	
		50. SMP Negeri Lolowan	-	Lolowan	Kabupaten Nias	
		51. SMP Negeri Awal	-	Tulimberua	Kabupaten Nias	
		52. SMP Negeri Afulu	-	Iahewa	Kabupaten Nias	
		53. SMP Negeri Sibansero	-	Gido	Kabupaten Nias	